



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKATANI KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKATANI
KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 992,95 Ha (sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan lima hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

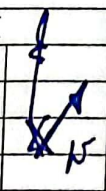
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Bolang Kecamatan Malingping;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamanah Kecamatan Malingping;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam Banjarsari

Pasal 5

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cigede hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Bolang Kecamatan Malingping

Pasal 6

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dengan Desa Bolang Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping, dengan Desa Bejod dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Irigasi PGU terletak pada TK 36.02.01.2006-21.2010-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Irigasi PGU hingga bertemu simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping dan Desa Sukamanah Kecamatan Malingping, dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-01.2023-21.2010-000.

Bagian Kelima

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Sukamanah Kecamatan Malingping
Wanasalam

Pasal 7

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dengan Desa Sukamanah Kecamatan Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bolang Kecamatan Malingping dan Desa Sukamanah Kecamatan Malingping, dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.01.2006-01.2023-21.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang Sawah Blok Padulungan hingga bertemu Kebun Blok Padulungan terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati Kebun Blok Padulungan dan pemukiman hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Raya Binuangeun terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Raya Binuangeun hingga bertemu as Jalan Raya Binuangeun terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-000.

Bagian Keenam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Sukatani Kecamatan Wanasalam dengan
Laut

Pasal 8

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukamanah Kecamatan Malingping, dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dan Laut Samudera Indonesia, terletak pada TK 36.02.01.2023-21.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri garis pantai Samudera Indonesia hingga bertemu titik simpul Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam dengan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dan garis pantai Samudera Indonesia terletak pada TK TK 36.02.21.2001-21.2010-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam
dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam

Pasal 9

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam dengan Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, dan Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bejod hingga bertemu perempatan Jalan Raya Bejod terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bejod hingga bertemu Jalan Raya Binuangeun terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-002;

- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Kampung Mekarjaya hingga bertemu Jalan Kampung Mekarjaya terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.21.2001-21.2010-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Sukatani Kecamatan

Wanasalam

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Budi Santoso, the Secretary of the Region of Kabupaten Lebak.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 143

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SUKATANI
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA SUKATANI KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.21.2001.2010. 0484.	105° 55' 33,760" E	6° 48' 3,503" S	602330	9248155
D	PABU	36.02.21.2001.2002.2010. 0485.	105° 55' 21,251" E	6° 47' 18,537" S	601948	9249537
C	PABU	36.02.01.2006.21.2002.2010. 0511.	105° 56' 37,761" E	6° 47' 28,518" S	604296	9249225
D	PABU	36.02.21.2002.2010. 0511.A.	105° 56' 8,608" E	6° 47' 36,840" S	603401	9248972
C	PBU	36.02.01.2023.21.2010. 0512.	105° 57' 40,666" E	6° 47' 56,436" S	606226	9248364

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama

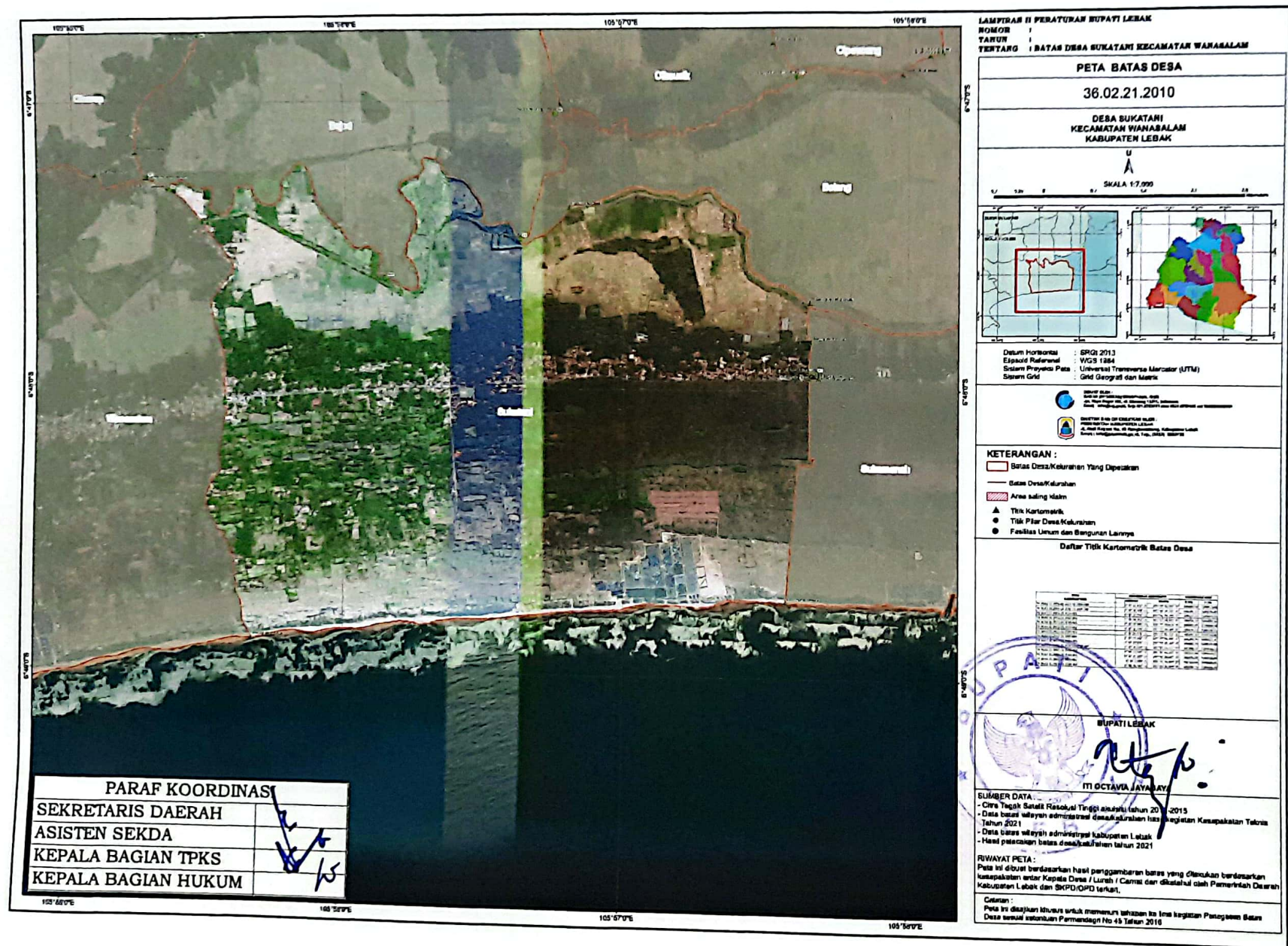
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SUKATANI
KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUKATANI KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.01.2006-01.2023-21.2010-000	6° 47' 41,807" LS	105° 57' 39,441" BT	606189,10	9248813,64
TK 36.02.01.2006-21.2002-21.2010-000	6° 47' 28,518" LS	105° 56' 37,761" BT	604296,43	9249225,49
TK 36.02.01.2006-21.2010-001	6° 47' 22,051" LS	105° 56' 48,380" BT	604622,79	9249423,47
TK 36.02.01.2023-21.2010-000	6° 48' 44,352" LS	105° 57' 34,435" BT	606031,59	9246893,10
TK 36.02.01.2023-21.2010-001	6° 47' 50,080" LS	105° 57' 39,815" BT	606200,05	9248559,54
TK 36.02.01.2023-21.2010-002	6° 47' 56,300" LS	105° 57' 39,149" BT	606179,24	9248368,55
TK 36.02.01.2023-21.2010-003	6° 47' 56,431" LS	105° 57' 41,132" BT	606240,10	9248364,40
TK 36.02.01.2023-21.2010-004	6° 47' 57,642" LS	105° 57' 41,293" BT	606244,96	9248327,20
TK 36.02.01.2023-21.2010-005	6° 47' 57,691" LS	105° 57' 39,267" BT	606182,79	9248325,84
TK 36.02.21.2001-21.2002-21.2010-000	6° 47' 18,537" LS	105° 55' 21,251" BT	601948,27	9249536,52
TK 36.02.21.2001-21.2010-000	6° 48' 53,025" LS	105° 55' 40,137" BT	602522,48	9246633,61
TK 36.02.21.2001-21.2010-001	6° 47' 25,287" LS	105° 55' 28,683" BT	602176,02	9249328,80
TK 36.02.21.2001-21.2010-002	6° 48' 2,488" LS	105° 55' 33,869" BT	602333,04	9248186,01
TK 36.02.21.2001-21.2010-003	6° 48' 43,487" LS	105° 55' 36,669" BT	602416,59	9246926,73

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	